



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 31 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi pemberian insentif retribusi pemanfaatan aset daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tata cara pencairan dan pertanggungjawaban insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 31 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembina Koordinator Kepariwisataan	a. Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan	328.750
		b. Gagarin	Wakil Bupati Pacitan	131.500
		c. Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	109.500
2.	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Pariwisata	Turmudi, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	87.700
3.	Koordinator Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	a. Basuki Rachmad, SP., M.Sc	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	85.000
		b. Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.Si	Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	85.000
4.	Pelaksana Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	a. Susmiati	Pengadministrasi Penerimaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan	80.000
		b. Maryani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	80.000
		c. Katmini, S.Pd., MM	Bendahara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	80.000
		d. Heri Langgeng Sukmono, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	75.000

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		e. Gianto	Pengadministrasi Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan	75.000
5.	Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah	a. Muhammad Toifur	Tenaga Teknis	55.000
		b. Iwan Agustian	Tenaga Teknis	80.000
		c. Budiyanto	Tenaga Teknis	80.000
		d. Ibnu Hadi	Tenaga Teknis	80.000
		e. Sudarminto	Tenaga Teknis	80.000
		f. Suprayitno	Tenaga Teknis	80.000
		g. Joko Santoso	Tenaga Teknis	80.000
		h. Sajid Akmal Sidqi	Tenaga Teknis	80.000
		i. Saiful Ukhmamin	Tenaga Teknis	80.000
		j. Happy Setya Nuraga	Tenaga Teknis	55.000
		k. Arif Wijatmoko	Tenaga Teknis	55.000
		l. Yuli Vitaningrum	Tenaga Teknis	55.000
		m. Reggie Kusuma A	Tenaga Teknis	55.000
		n. Gilang Ainul Ibrahim	Tenaga Teknis	55.000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

